



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAPUONDAU
KECAMATAN NUHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapuondau Kecamatan Nuha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TAPUONDAU KECAMATAN NUHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah unsur pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
14. Penduduk Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
15. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
16. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
17. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
19. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, LUAS DAN IBUKOTA DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Tapuondau Kecamatan Nuha.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Desa Persiapan

Pasal 3

Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Sorowako Kecamatan Nuha yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun Tapuondau; dan
- b. Dusun Rusunawa.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa Persiapan

Pasal 4

- (1) Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Nuha dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Asuli dan Desa Tole Kecamatan Towuti;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sorowako; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sorowako.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Luas Wilayah Desa Persiapan

Pasal 5

Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki luas wilayah 114,99 km² (seratus empat belas koma sembilan puluh sembilan kilometer persegi).

Bagian Kelima
Ibukota Desa Persiapan

Pasal 6

Ibukota Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di dusun Tapuondau.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat Nuha dan Kepala Desa Sorowako.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa Sorowako untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorowako sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan Tapuondau.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorowako.

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat Nuha; dan
 - b. Kepala Desa Sorowako.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorowako;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Penjabat Kepala Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diangkat Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban serta larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Camat Nuha melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui evaluasi, dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Desa Persiapan Tapuondau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sorowako.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2